



## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama,  
Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pare pare, 03 Juni 1981, agama Islam,  
pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA,  
tempat kediaman di KABUPATEN  
HALMAHERA UTARA, MALUKU  
UTARA, yang telah dikuasakan kepada  
**TANDRI LALUNG PAKARANG,  
SH.,** Adalah ADVOKAT/PENGACARA  
yang berkantor di desa rawajaya RT.004,  
RW.004, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten  
Halmahera utara, provinsi Maluku utara  
Nomor Telepon: 082358734488 e-mail :  
[advokatpakarang@gmail.com](mailto:advokatpakarang@gmail.com),  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 02 Mei 2024, yang telah  
terdaftar dengan nomor register Nomor:  
16/SKK/PA.MORTB/2024, sebagai  
Pemohon;

### *m e l a w a n*

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Simbel, 03 Maret 1995, agama Islam,  
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan  
SLTA, tempat kediaman xxxxxx, Rt.001,  
Rw.005, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, xxxxxx,  
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan, berdasarkan agama Islam dan telah di catatkan berdasarkan buku nikah Nomor: 515,05,X,2020, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 ,yang di keluarkan oleh KUA kota Ternate propinsi Maluku.
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon kedua-duanya tinggal bersama di rumah mertua yang terletak di kota Ternate kemudian pada pertengahan tahun 2020 pindah ke tobelo dan tinggal di cafe paddock tobelo, di desa xxxxxx.
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga rukun dan damai,sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat di karuniai anak laki-laki yang masing-masing lahir pada tanggal; ANDI ALFATIH, lahir di xxxxxx 19 Desember 2018;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun tentram dan harmonis,namun setelah beberapa bulan kemudian

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah nikah tergugat mulai terpengaruh oleh teman temannya dan sering menuduh saya mempunyai wanita simpanan karna di panas panasi oleh teraman temannya, dan menyalahkan penggugat atas permalahan kecil yang di buat oleh penggugat dan selalu menjadi pemicu percekcoan antar penggugat dan tergugat hal ini terjadi berulang kali dalam kehidupan pernikahan antara penggugat dan tergugat.

6. Bahwa termohon sering tidak mengurus rumah tangga dengan baik dan sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus suaminya, hal ini juga sering kali pemohon rasakan karena kurangnya perhatian dari istrinya seperti menyiapkan makanan hal ini juga yang menjadi faktor sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon.

7. Bahwa pada awal bulan, tahun 2020 adalah awal mula dan penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, dari sinilah mulai terjadinya masalah dan pertengkaran pada saat itu.

8. Bahwa pada awal bulan tahun 2021 pemohon kembali menasehati termohon agar anak mereka lebih di perhatikan dan di asuh langsung oleh ibunya, tetapi termohon merasa risih dan menganggap pemohon mencari cari kesalahan dari termohon ahirnya terjadi adu mulut dan saling menyalahkan antara pemohon dan juga termohon.

9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023, adalah puncak terjadi percekcoan antara pemohon dan termohon di karenakan terjadi perdebatan antara pemohon dan termohon dan kedua duanya saling meluapkan emosi, dan ahirnya beberapa hari kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon bersama anaknya di tobelo.

10. Bahwa setelah kejadian dan permasalahan yang terjadi di tahun 2023 ahirnya pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Ternate, dan permasalahan yang terjadi antara pemohon dan termohon dari pihak keluarga telah mencoba untuk menengahi dan memediasi masalah antara pemohon dan termohon tetapi hal ini gagal, termohon pun sering

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



berkomunikasi dengan pemohon untuk berdamai dan kembali hidup rukun akan tetapi termohon menolak hal tersebut;

11. Bahwa antara pemohon dan termohon dari bulan agustus 2023 sdh pisah ranjang dan sampai saat gugatan ini di daftarkan pemohon dan termohon sudah tidak lagi tinggal bersama-sama layaknya suami istri;

12. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi maka penggugat mengajukan permohonan cerai ini;

13. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tentang perkawinan tidaklah tercapai ,dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No.1 tahun 1974 dan agar kiranya pengadilan agama morotai di tobelo menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon HI. ANDI IRHAM, bin HI. ANDI MIRI, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ESTERLITA MANOPO, binti JEMMY MANOPO, di hadapan majelis hakim pengadilan agama morotai di tobelo.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

**Subsider**

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H) tanggal 10 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya agenda sidang dilanjutkan secara elektronik dengan court calender sebagai berikut;

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Rabu, 29 Mei. 2024	Sidang Pertama	
2	Rabu, 05 Jun. 2024	Sidang Lanjutan	
3	Senin, 24 Jun. 2024	Sidang Lanjutan	
4	Rabu, 03 Jul. 2024	Sidang Lanjutan	
5	Rabu, 10 Jul. 2024	Pembacaan Surat Permohonan	Tatap Muka
6	Senin, 15 Jul. 2024	Jawaban Termohon	via Ecourt
7	Jumat, 19 Jul. 2024	Replik Pemohon	via Ecourt
8	Senin, 22 Jul. 2024	Duplik Termohon	via Ecourt
9	Kamis, 25 Jul. 2024	Pembuktian Pemohon	Tatap Muka
10	Senin, 29 Jul. 2024	Pembuktian Termohon	Tatap Muka
11	Rabu, 31 Jul. 2024	Kesimpulan Pemohon dan	Via e_court

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Termohon

12 Kamis, 08 Agu. 2024

Musyawarah Hakim

Pembacaan Putusan

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara E\_Court pada tanggal 15 Juli 2024, akan tetapi Termohon ternyata tidak pernah mengupload diaplikasi E\_Court, sehingga dianggap mengabaikan haknya terhadap jawaban tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga tidak mengupload replik, sehingga dengan hal tersebut dianggap tetap pada pendiriannya terhadap Permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga tidak mengajukan duplik, sehingga hal tersebut dinyatakan telah mengabaikan hak tersebut;

Bahwa atas jawab-jinawab tersebut, telah selesai sesuai dengan Court Calender tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/05/X/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 20 Februari 2012. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P. dan diparaf;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROPINSI MALUKU UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.





- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon di karunia 2 orang anak yang saat ini dibawah asuhan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui, Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, tapi saksi pernah melihat langsung terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Masalah lain saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu adalah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih setahun lalu;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sudah sering kali terjadi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROPINSI MALUKU UATARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon di karunia 2 orang anak yang saat ini dibawah asuhan kakak kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui, Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, tapi saksi pernah melihat langsung terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Masalah lain saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu adalah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih setahun lalu;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sudah sering kali terjadi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengupload kesimpulan via E\_Court, sehingga dianggap tidak menggunakan hak-haknya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### **Pembukaan;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Dasar Hukum Hakim Tunggal**

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena jumlah Hakim di Pengadilan Agama Morotai saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Morotai di xxxxxx;

## **Mediasi dan Perdamaian;**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Legal Standing Kuasa Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan Kuasa Permohonan Cerai Talak dengan mengkuasakan kepada Muammar Koda. SH dan Jurait Lidawa, SH adalah Advokat/Pengacara **TANDRI LALUNG PAKARANG, SH.**, Adalah ADVOKAT/PENGACARA yang berkantor di desa rawajaya RT.004, RW.004, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Halmahera utara, provinsi Maluku utara Nomor Telepon: 082358734488 e-mail: [advokatpakarang@gmail.com](mailto:advokatpakarang@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024, yang telah terdaftar dengan nomor register Nomor: 16/SKK/PA.MORTB/2024, maka Hakim perlu untuk

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan **legal standing** para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa Penggugat dan Tergugat, maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Termohon menuduh saya mempunyai wanita simpanan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna di panas panasi oleh teraman temannya, dan menyalahkan penggugat atas permalahan kecil yang di buat oleh penggugat dan selalu menjadi pemicu percekcoan antar penggugat dan tergugat hal ini terjadi berulang kali dalam kehidupan pernikahan antara penggugat dan tergugat, termohon sering tidak mengurus rumah tangga dengan baik dan sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus suaminya, hal ini juga sering kali pemohon rasakan karena kurangnya perhatian dari istrinya seperti menyiapkan makanan hal ini juga yang menjadi faktor sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023, adalah puncak terjadi percekcoan antara pemohon dan termohon di karenakan terjadi perdebatan antara pemohon dan termohon dan kedua duanya saling meluapkan emosi, dan ahirnya beberapa hari kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon bersama anaknya di tobelo; sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya via E\_Court, Termohon tidak pernah upload via E\_Court sehingga tidak dapat dipertimbangan lebih lanjut sampai pada perkara ini diputus dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

### **Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun akan tetapi sejak beberapa bulan pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang tidak pernah mengurus anak dan Pemohon;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran di tahun 2023 terjadi perdebatan yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya di xxxxxx;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah diupayakan melalui pihak keluarga dan setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Saffar 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hasanuddin Hamzah, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2024/PA.MORTB.





**Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).